PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Pada Program Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Oleh :

AMAL GUNAWAN ABDUL WASIR

3.16.08.027

Di Bawah Bimbingan :

HETTY HASSANAH, S.H., MH

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2013

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

ABSTRAK

Oleh :

Amal Gunawan Abdul Wasir
31608027

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan, diantaranya adalah Gadai, Hipotek dan Jaminan Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah mendapatkan pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Obyek yang menjadi jaminan fidusia haruslah didaftarkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai perjanjian di bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu notaris. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta bagaimana penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum para ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum, bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dan internet yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa benda atau obyek yang dijaminkan dengan jaminan fidusia haruslah didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sementara itu dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan tidak didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. tidak akan memperoleh keuntungan-keuntungan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia seperti hak didahulukan dan hak eksekutorial, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka cara penyelesaiannya yaitu dengan memberikan teguran dan selanjutnya dengan surat peringatan kepada debitur atau dapat juga dengan cara penyelesaian melalui litigasi maupun non litigasi.

ABSTRACT

Along with the economic development, there are various forms of collateral used in the field of civil relationship, such as Pledge, Mortgage and Fiduciary. Fiduciary as security agencies which have gained arrangement with the enactment of Law Fiduciary Warranty Act 42/1999. Object fiduciary must be registered, but in reality there are many object which are not registered fiduciary or agreement can be said to be done under an agreement unregistered and not a legitimate deed officials established by the law notary. The Issues raised by the authors is how the legal protection of creditors in the event of default on the agreement with the fiduciary who is not registered under the Law Fiduciary Warranty 1999/42, as well as how the dispute settlement between creditor and debitor are in agreement with the fiduciary is not registered.

This study conducted a descriptive analysis, which gives an idea as carefully as possible about the facts that exist in the form of secondary data such as the primary legal materials of Law Fiduciary Warranty Act 42/1999, secondary data in the form of the doctrine of secondary legal materials, is legal opinion of experts , and the works of the law, legal materials tertiary form of the data obtained from internet articles and related to research and conduct interviews with informants to obtain the usable data. The method is normative approach, which is a method in which the law is conceived of as a norm, rule, principle or dogma. The data is are analyzed legal qualitative, so that the hierarchy of the legislation can be considered as legal certainty.

Based on the analysis of the data, it can be concluded that the object that are secured by collateral fiduciary must be registered, this is in accordance with the provisions contained in Law Fiduciary Warranty Act 42/1999 paragraph 11 (1). Meanwhile, by registering fiduciary, then the protection of creditors will be more secure or protected when compared to no unregistered fiduciary object.

Object is the object of a fiduciary is not registered will not receive the benefits as described in Law Fiduciary Warranty Act 42/1999 such rights and rights executorial precedence, so that in case wanprestasi by the debtor in the way the solution is to give warning and then with a warning letter to the debtor or can also be a way through the litigation and settlement non litigation.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dalam hal ini sangat diperlukan untuk terus meningkatkan dan meneruskan pembangunan yang bersinergi untuk menciptakan stabilitas perekonomian yang lebih baik, sehingga diperlukan suatu kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum. Suatu kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat tentunya memerlukan dana yang besar agar terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian pinjam-meminjam kredit. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dalam hal ini pemberi kredit atau kreditur dengan pihak yang lainnya dalam hal ini penerima kredit atau debitur. Perjanjian secara umum merupakan hubungan hukum antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[1] Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[2]

Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur merupakan perjanjian-pinjam-meminjam, yang dapat disebut juga dengan perjanjian kredit. Perjanjian pinjam-meminjam kredit dapat dilakukan melalui lembaga perbankan ataupun dapat juga melalui lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Khusus untuk lembaga perbankan, pengertian mengenai

kredit sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), yang menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank sebagai pihak yang memberikan kredit kepada masyarakat tentunya melakukan penilaian terhadap debitur. Penilaian yang dilakukan oleh bank tersebut berdasarkan prinsip 5C yaitu :[3]

1. *Character* adalah kepribadian, moral, kejujuran calon debitor harus selalu diteliti secara seksama terutama dalam menghadapi debitor yang baru. Hal-hal yang perlu diteliti adalah sifat pribadi yang meliputi cara hidup, keadaan keluarga, riwayat dan nama baik calon debitor di masyarakat.
2. *Capacity* adalah kemampuan debitor dalam mengendalikan dan mengembangkan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan kredit yang akan diterimanya, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keadaan usahanya pada waktu permohonan kredit diajukan.
3. *Capital* adalah suatu modal yang dimiliki debitor pada waktu permohonan kredit diajukan. Keadaan perusahaan yang dikelolanya harus dinilai dengan cermat sebelum permohonan dikabulkan seluruhnya, sebagian atau ditolak sama sekali.
4. *Colleteral* adalah agunan atau jaminan berupa benda yang diberikan oleh calon debitor. Jaminan tersebut akan lebih menjamin pihak bank bahwa kredit yang diberikannya akan dapat diterima kembali pada waktu yang ditentukan.
5. *Condition* adalah keadaan ekonomi pada umumnya, keadaan ekonomi nasional dan keadaan ekonomi calon debitor. Keadaan ekonomi tersebut dimaksudkan agar dapat diketahui kedudukannya.

Penilaian kredit yang dilakukan pihak bank selaku kreditur terhadap debitur dilakukan agar pihak bank akan memperoleh keyakinan terhadap debitur sebelum dilakukan perjanjian kredit. Perjanjian kredit juga membutuhkan pengamanan kredit yang dilakukan dengan pengikatan jaminan.[4] Jaminan diberikan sebagai syarat untuk pemberian kredit oleh pihak bank atau dapat juga sebagai pembayaran, dalam hal ini yaitu jaminan kredit. Jaminan yang sering digunakan antara lain Gadai, Hak Tanggungan dan Fidusia.

Perjanjian kredit selain dapat dilakukan dengan pihak bank, juga dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.[5] Perjanjian kredit melalui lembaga-lembaga non bank tentunya.

Perjanjian jaminan fidusia bersifat *acessoir*, artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.[6] Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia memiliki prosedur yang wajib ditempuh dalam pembebanan jaminan dengan fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu didasarkan atas perjanjian kredit yang telah dibuat atas hutang yang telah ada atau hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu atau hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok. Pelaksanaan pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia, yang harus memuat sekurang-kurangnya identitas pihak-pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur, yaitu dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitur), sementara itu, keuntungannya bagi kreditur, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditur *preferent* dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditur berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan debitur, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, artinya, terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka untuk selanjutnya, wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan

pemberi fidusia. Wajib yang dimaksud pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa sebenarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak bermaksud untuk menghapus lembaga-lembaga jaminan fidusia yang selama ini dikenal yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi.

Salah satu contoh keberadaan fidusia di Indonesia yang diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hooggerrecht* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, yaitu dalam kasus Pedro Clignent meminjam yang uang dari *Bataafsche Petroeum Maatschapji* (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil berdasarkan kepercayaan. Clignent tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignent lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil BPM. Ketika Clignent benar-benar tidak melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignent, namun ditolaknya dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignent perjanjian yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata, dalam putusannya HGH menolak alasan Clignent bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh *Hoggeraad* dalam putusan *Bier Brouwerij Arrest*, Clignent diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.[7]

Putusan *Bier Brouwerij Arrest* pada kasus di atas, merupakan putusan yang mana hakim untuk pertama kalinya mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti yang telah diuraikan pada kasus di atas, selain itu karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut di atas (mengenai kewajiban untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia) dapat ditafsirkan bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka harus dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan.[8] Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak memiliki keuntungan-keuntungan atau

kelebihan dari ketentuan yang ada dan dijamin di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia, namun pada realitanya masih ada bank atau pun lembaga-lembaga pembiayaan non bank yang tidak mendaftarkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini, artinya walaupun undang-undang telah mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, ternyata masih ada benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Salah satu contohnya adalah seperti kasus yang terjadi antara seorang debitur dengan pihak bank, yang mana debitur mengajukan pinjaman kepada pihak bank berupa uang tunai sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) selama dua bulan dengan jaminan debitur menyerahkan BPKB kendaraan bermotor (mobil) yang dikuasai dan penjamin menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, tetapi setelah waktu yang diperjanjikan tiba, ternyata pihak debitur tidak juga melunasi hutang tersebut. Pengajuan peminjaman dengan jaminan fidusia tersebut ternyata tidak didaftarkan atau perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian di bawah tangan yang mana akta yang dibuat hanya antara para pihak saja dan tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu notaris.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis, diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sumber bagi penulis lebih lanjut untuk menggambarkan tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
2. Secara praktis, diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku perbankan khususnya agar lebih teliti dalam melakukan suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

> ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Makna tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.[9] Konsep pemikiran *utilitarisme* nampak melekat pada pembukaan alinea kedua, terutama pada makna adil dan dan makmur, sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan *The great happiness for the greatest number*. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :

> ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada...”

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan

penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.[10] Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan kerjasama yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan yang mengikatkan dirinya melalui sebuah perikatan.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:[11]

1. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa hukum tidak boleh ada produk hukum yang anti agama dan anti ajaran agama;
2. Asas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia;
3. Asas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokrasi;

5. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Sistem perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peranan kreditur dan debitur. Kreditur yang dimaksud adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi atau pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) yang mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.[12] Pengertian kreditur juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa :

"Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang."

Pihak pemberi biaya atau kreditur memberikan pinjaman kepada pihak kedua yang selanjutnya disebut debitur berupa kredit. Kata kredit secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan.[13] Seseorang atau badan yang mcmberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa. Pengertian debitur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa :

"Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang."

Perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur juga diatur dalam dalam bab II buku III Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pengertian perjanjian secara luas mengandung arti bahwa Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[14] Perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih akan mengikat kedua pihak tersebut, dalam hal ini pihak kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut sebelum dilakukan, maka harus memperhatikan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal."

Penjelasan dari Pasal 1320 KUHPerdata tersebut yaitu :[15]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

   Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan atau diadakan itu,

termasuk apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.

   Pihak atau orang-orang yang dianggap atau yang termasuk kategori orang-orang yang tidak cakap menurut hukum dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :

   > "Tak cakap membuat perjanjian adalah :
   > a. Orang-orang yang belum dewasa
   > b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
   > c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."

3. Suatu hal tertentu

   Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek daripada perjanjian. Obyek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang halal

   Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Suatu perjanjian yang dilakukan antara para pihak, dalam hal ini kreditur dan debitur pada dasarnya harus memuat beberapa unsur perjanjian, yaitu :[16]

1. Unsur *essentialia*, sebagai unsur pokok yang ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan di dalam suatu perjanjian;
2. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian, walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian;
3. Unsur *accidentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian.

Apabila berbicara mengenai perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

   Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi :

   "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
2. Asas Konsensualisme

   Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPedata yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.
3. Asas Mengikatnya Perjanjian *(Asas Pacta Sunt Servanda)*

   Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.
4. Asas Itikad Baik

   Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Unsur-unsur dan asas-asas yang telah diuraikan di atas selanjutnya dapat digunakan untuk memahami dan menyusun mengenai perjanjian pembiayaan atau yang disebut dengan kredit. Perjanjian pembiayaan atau kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang yang dilandaskan oleh ketentuan-ketentuan Bab XII Buku III Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa :

> "Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian kredit sama halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya yang jika habis batas waktu yang diperjanjikan maka satu pihak yang menerima kredit atau debitur harus membayar pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan debitur dalam hal pembiayaan atau kredit disebut dengan perjanjian fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia sangat berkaitan erat dengan perjanjian kredit, hal ini disebabkan karena perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir*, artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

> "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."

Pengertian Fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :

> “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Fidusia lahir sebagai jaminan kebendaan yang pada asasnya merupakan perkembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.[17] Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*). Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi Pengertian jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa :

> “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Perjanjian jaminan fidusia yang didahului oleh perjanjian kredit berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya,[18] artinya, pemberi fidusia telah melepaskan hak kepemilikan secara yuridis untuk sementara waktu. Menurut Subekti, memberikan suatu barang sebagai jaminan kredit berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut.[19] Kekuasan yang dimaksud bukanlah melepaskan kekuasaan dari suatu benda secara ekonomis melainkan secara yuridis, artinya pemberi fidusia tetap memiliki hak ekonomis atas benda bergerak yang dijaminkannya itu, akan tetapi pemberi fidusia tersebut tidak dapat mengalihkan maupun mengagunkan benda bergerak yang dijaminkan itu kepada pihak lain sebelum kewajibannya terhadap kreditur penerima

fidusia terpenuhi. Benda jaminan masih dapat dipergunakan oleh pemberi fidusia untuk melanjutkan usaha bisnisnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian fidusia bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima fidusia bertindak sebagai pemilik yuridis.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dengan pihak bank merupakan suatu perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman sebagai hubungan hukum antara. Pengertian bank dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang pemberi pinjamannya adalah bukan bank.[20] Menurut Sutan Remy Syahdeni, perjanjian kredit merupakan dasar yang memberikan hak bagi nasabah untuk menggunakan kredit.[21] Pemberian kredit menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit disamping lembaga keuangan lainnya.[22] Khusus dalam pemberian kredit, kreditur menanggung beban risiko yang sangat besar, salah satu diantaranya adalah kemungkinan timbulnya wanprestasi dari debitur. Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan kredit berupa jaminan fidusia seharusnya didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

"Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan"

Berdasakan pasal tersebut, benda yang dibebani jaminan fidusia yang didaftarkan maka selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim dalam putusan pengadilan, yang akibatnya dengan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang ada pada kreditur, hak kreditur terlindungi,

sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

> "(1) Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
>
> (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KATUHANAN YANG MAHA ESA yang dapat diartikan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain itu bahwa pengeksekusian jaminan fidusia dapat langsung dilakukan tanpa perlu memperoleh putusan pengadilan dan dapat dilakukan kapan saja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia, diantaranya :

      1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari artikel-artikel dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[23] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan perjanjian dengan jaminan fidusia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor KSU Mulia Sejahtera Bersama Cabang Kotamobagu, Sulawesi Utara untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara, dengan Friskarani Sabunge selaku Pegawai Kantor KSU Mulia Sejahtera Bersama Cabang Kotamobagu, Sulawesi Utara sebagai narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait khususnya Friskarani Sabunge selaku Pegawai Kantor KSU Mulia Sejahtera Bersama Cabang Kotamobagu, Sulawesi Utara sebagai narasumber. dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur apabila Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kreditur dalam hal melakukan perjanjian khususnya perjanjian dengan jaminan fidusia memiliki resiko yang cukup besar, diantaranya kerugian yang akan dialami jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pada kasus perjanjian dengan jaminan fidusia yang dilakukan antara Amran sebagai debitur dengan Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur, hak dan kewajiban kreditur dan debitur tidak secara luas dijelaskan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, hanya saja Undang-Undang Jaminan Fidusia secara sempit menjamin hak kreditur dalam upaya pelunasan hutang oleh debitur dalam hak eksekutorial atas benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi serta hak didahulukan pelunasan hutangnya berdasarkan eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Hak dan kewajiban kreditur dapat dijelaskan secara luas yaitu hak atas pelunasan hutang oleh debitur serta kewajiban antara lain memberikan informasi yang jelas mengenai besarnya bunga atau pokok-pokok yang menjadi dasar dari isi yang diperjanjikan dengan debitur. Hak debitur yaitu memperoleh informasi yang jelas dari kreditur mengenai perjanjian yang dilakukan serta kewajiban berupa melunasi hutang kepada debitur. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Permodalan tersebut jika terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian yang dialami maka dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

> "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Perbuatan Amran sebagai debitur dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena berdasarkan kesepakatan yang di buat oleh kedua pihak yaitu kreditur dengan debitur bahwa debitur harus segera melunasi hutangnya sebelum tanggal 28 Mei 2013, tetapi sampai dengan bulan Januari 2013 debitur tidak juga melunasi hutangnya atau dapat dikatakan bahwa debitur lalai karena tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya. Pengertian prestasi dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa :

> "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"

Prestasi yang dimaksud dalam kasus tersebut yaitu kewajiban Amran sebagai debitur dalam melakukan perjanjian kredit dengan Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya kepada kreditur, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Amran selaku debitur diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

> "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

Ganti rugi yang dimaksud dalam pasal tersebut menyangkut biaya, bunga dan bunga. Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama mengalami kerugian dalam bentuk biaya yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan perjanjian dengan Amran misalnya dalam hal pengurusan administrasi, sementara itu untuk pengertian rugi yang dimaksud adalah dengan tidak dibayarkannya atau tidak dilunasi hutang oleh Amran, maka Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama mengalami kerugian secara materi yaitu uang yang telah dipinjamkan tetapi tidak dilunasi oleh Amran, serta mengenai bunga

yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila Amran tidak lalai dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Besarnya jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama terhadap Amran tidak dapat dibatasi oleh undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1248 KUHPerdata yaitu:

> "Jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya kreditur, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, keuntungan yang dapat dituntut oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama terhadap Amran kembali mengacu pada perjanjian yang telah dilakukan yaitu pertama Amran harus melunasi terlebih dahulu sisa hutang yang belum dibayarkan serta membayar bunga pinjaman sebesar 3,3% untuk setiap bulannya.

Pada kasus tersebut, benda yang dijaminkan oleh debitur tidak didaftarkan oleh kreditur dan hanya merupakan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut tidak dibebankan dengan akta notaris, apalagi didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia, sedangkan Undang-undang Jaminan Fidusia telah mewajibkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah didaftarkan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan "

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, tidak berarti bahwa benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menjadi tidak sah, hanya saja dengan didaftarkannya benda jaminan fidusia maka hak-hak dari kreditur akan dijamin atau dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukumnya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

"Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia."

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, namun sebaliknya benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki keuntungan-keuntungan yang dijamin dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu adanya hak *preferent* atau hak yang didahulukan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

"1 Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya,
2 Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia,
3 Untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek. Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia."

Hak yang didahulukan dalam pasal tersebut artinya Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia, selain itu keuntungan lainnya adalah mengenai hak eksekutorial seperti yang dimaksud dalam dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

"1 Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2 Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan."

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama, artinya eksekusi dapat segera dilakukan, atau melalui lembaga parate eksekusi yang mana penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut menjadi tidak berlaku dikarenakan benda jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan atau perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur hanya merupakan perjanjian di bawah tangan. Benda jaminan fidusia yang hanya dibebankan dengan akta di bawah tangan, maka berarti kreditur sebagai penerima fidusia hanya merupakan kreditur biasa, yang apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang atau pengakuan hutang oleh debitur. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Amran sebagai debitur dapat dibuktikan oleh Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dalam Perjanjian Kredit 147/SPK/2012 tanggal 28 Mei 2012, oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur kembali mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh KUHPerdata yaitu dengan membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang diawali dengan perjanjian kredit dituangkan secara tertulis dan disepakati oleh kedua pihak, serta dengan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan wanprestasi oleh Amran yang selanjutnya menuntut dengan pelunasan ganti rugi.

2. Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dengan Debitur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Setiap perjanjian mempunyai akibat hukum yaitu bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua pihak tersebut dan didasarkan atas itikad baik, termasuk perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur. Akibat hukum dalam suatu perjanjian yang dilakukan akan terlihat ketika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan umumnya meminta pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita. Tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh kreditur antara lain menyangkut penggantian biaya, rugi dan bunga. Pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Amran sebagai debitur terhadap Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai debitur yang menimbulkan kerugian terhadap kreditur, penyelesaian sengketanya pertama-tama dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan berupa teguran, kemudian dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maksudnya adalah pihak kreditur melakukan gugatan terhadap debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan mengenai penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi maksudnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kreditur dengan debitur dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase.

1. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi

   Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim

harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum jika tidak ditemukan kesepakatan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.[24] Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu :[25]

a. Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka, artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah, selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdata bahwa

perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur telah memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga setelah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Amran, maka kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

b. Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan dari pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua pihak tersebut.

c. Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata tentang Perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa

dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat di luar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimana sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua pihak yang bersengketa dalam hal ini Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur.

d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Sengketa yang terjadi antara Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur, sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu :[26]

a. Negosiasi, yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur yang hasilnya diterima oleh kedua pihak tersebut. Negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu :

1) Mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam kasus tersebut pihak kreditur dan debitur saling memerlukan untuk melakukkan perjanjian, dalam hal ini tidak terjadi sengketa;
2) Memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara kedua pihak tersebut.

b. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga tanpa memihak pada satu pihak, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan tetapi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur.

c. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Cara penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi yang dialami oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama dilakukan dengan cara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik itu dengan cara negosiasi, mediasi atau arbitrase, namun jika penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya pihak Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dapat melakukan langkah penyelesaian sengketa secara litigasi atau melaui jalur

pengadilan dengan mengajukan gugatan terhadap Amran sebagai debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh haknya atas ganti rugi berupa pengembalian uang atau modal yang telah diberikan oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama serta bunga yang seharusnya dibayarkan oleh Amran.

H. Penutup

1. Simpulan

Perjanjian dengan jaminan fidusia memiliki resiko yang cukup besar, diantaranya kerugian yang akan dialami jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kreditur, maka dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata, sementara itu mengenai ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan tanpa mendaftarkan benda yang menjadi obyek yang dijaminkan disebut dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tidak memiliki hak-hak yang jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang atau pengakuan hutang oleh debitur.

Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kreditur dapat dilakukan dengan cara memberikan teguran, kemudian memberikan surat peringatan kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui cara litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maksudnya adalah pihak kreditur melakukan gugatan terhadap debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan mengenai penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi maksudnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kreditur dengan debitur dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase.

2. Saran

Benda yang menjadi obyek perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama dan Amran sebagai debitur seharusnya didaftarkan oleh kreditur di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan kreditur, sehingga hak-hak serta keuntungan-keuntungan atau kelebihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat terpenuhi.

Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur harus lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi dalam melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.

————— , *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,* Cetakan Kedua Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Mariam Darus Baruldzaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1991.

Mariam Darus Badzrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004.

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Mandar Maju, Jakarta,1998.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979.

————, *Aneka Perjanjian,* Cet. VII, Alumni, Bandung, 1985

———— dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung Bandung:, 1981.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

C. Situs

http://id.wikipedia.org, *Kreditur*

http://id.wordpress.com, *Wanprestasi*

D. LAIN-LAIN :

Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*. makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011. Bandung

---

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979, Hlm 1

[2] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 224-225

[3] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Jakarta,1998, Hlm 319-320

[4] Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 2

[5] Mariam Darus Baruldzaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1991, Hlm 28

[6] Tan Kamelo, *Op. Cit*, Hlm, 196

[7] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 126

[8] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cetakan Kedua Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 242-243

[9] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm.156

[10] *Ibid*, Hlm.158

[11] Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm 141

[12] *Kreditur*, http://id.wikipedia.org, Diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013, pukul 22.29 WIB

[13] Mariam Darus Badzrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 Hlm. 23

[14] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung Bandung:, 1981, Hlm. 11

[15] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm. 339

[16] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. VII, Alumni, Bandung, 1985, Hlm 20

[17] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 416

[18] Abul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, Hlm 12

[19] Subekti, *Op. Cit*, Hlm 27

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *Op. Cit*, Hlm 23

[21] Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm 35

[22] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 74

[23] Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm 6

[24] I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali, 2010, Hlm 7

[25] Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, Hlm 11

[26] *Ibid, Hlm 20*